



**PUTUSAN**  
NOMOR 216/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 22 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Nobokulon Rt 03 Rw 09 Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo xxxx xxxxxxxx sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 05 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan , tempat kediaman di Dusun Sugihwaras Rt 02 Rw 05 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo xxxx xxxxxxxx sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 22 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2009 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pemikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 018/15/II/2009, tertanggal 16 Februari 2009;

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama dirumah Pemohon di dukuh Nobokulon RT.03, RW.09, Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx. Selama  $\pm$  11 tahun dan dalam perkawinan dikarunia seorang anak bernama :
  - Aira Restu Pratiwi binti Ratno, lahir tanggal 04 November 2009, umur 12 tahun Dan anak tersebut sekarang dalam Asuhan Pemohon.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Bahwa Termohon tidak mau menjalankan sholat;
  - b. Bahwa kemudian Termohon Murtad;
  - c. Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020, Termohon pergi kerumah orangtuanya di Dukuh Sugih Waras, Kelurahan Randuacir. Sehingga selama  $\pm$  1 Tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri lagi.
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Namun, tidak berhasil karena tidak ada itikad baik dari Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing.
6. Bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon telah rusak / pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi PEMOHON untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.
7. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Aira Restu Pratiwi binti Ratno Lahir di Salatiga pada tanggal 04 Noember 2009 umur 12 tahun jatuh pada asuhan Pemohon.

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan Perkawinan Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Menetapkan hak asuh anak Aira Restu Pratiwi binti Ratno jatuh kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Sal, bertanggal 23 Juni 2021 dan 01 Juli 2021, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, berhubung Termohon tidak hadir maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373032210830002 tanggal 01 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 018/15/II/2009

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 3 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aira Restu Pratiwi, lahir pada tanggal 04 November 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup (Bukti P.3)

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. SEMARANG, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi, sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan sholat dan Murtad. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
  - Bahwa saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Murtad;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA,, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, akan tetapi, sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan sholat dan Murtad. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Murtad;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 5 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Termohon rukun kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau menjalankan sholat, dan kemudian Termohon Murtad;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2020, Termohon pergi kerumah orangtuanya di Dukuh Sugih Waras, Kelurahan Randuacir. Sehingga selama  $\pm$  1 Tahun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat 1 Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 6 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1., P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373032210830002 tanggal 01 Juli 2015, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Nomor 018/15/II/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aira Restu Pratiwi, lahir pada tanggal 04 November 2009, yang mana Bukti P.1., P.2., dan P.3., tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel/Desa Noborejo, Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, maka tempat tinggal Pemohon dan Termohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 018/15/II/2009, tertanggal 16 Februari 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2020 rumah

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 7 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan sholat dan Murtad. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Murtad, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 018/15/II/2009, tertanggal 16 Februari 2009;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan sholat dan Murtad. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Murtad, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil permohonan Pemohon tidak menjadi penghalang bagi Pemohon sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangganya mulai tidak tentram, yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan sholat dan Murtad. Hal tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar,

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sa/  
Halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon Murtad, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa ketidak harmonisan tersebut sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan merupakan indikasi telah terjadinya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang bahagia, dan penuh ketenangan mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan perkawinan beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana bukti P.2 diatas, akan tetapi sekarang Termohon telah pindah agama menjadi Kristen (murtad) seperti pengakuan Pemohon dalam permohonannya dan didukung dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, oleh karenanya talak Pemohon harus dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan menfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Salatiga pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan Hadhanah/ hak asuhnya berada kepada Pemohon, sebagaimana anak tersebut dibawah Pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sejak kepergian Termohon sampai dengan sekarang, tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon selaku ayah kandungnya, dan untuk pertumbuhan

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 10 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental dan fisik anak tersebut, maka sudah sepatutnya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan untuk keperluan persyaratan pengajuan KK (Kartu Keluarga), maka ajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan, maka Hakim menetapkan anak bernama Aira Restu Pratiwi binti Ratno, lahir tanggal 04 November 2009, berada di bawah hadhanah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut dan untuk kesejahteraan lahir dan bathin dari anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Termohon harus pula dinyatakan mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan pemikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Menetapkan anak bernama Aira Restu Pratiwi binti Ratno, lahir tanggal 04 November 2009, berada di bawah Hadhanah Pemohon;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sa/  
Halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Hakim. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Hakim.

Panitera Pengganti,

Ttd

Panitera Pengganti.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	370.000,-

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Cerai Talak Nomor 216/Pdt.G/2021/PA Sal  
Halaman 12 dari 12 halaman